

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu berdasarkan undang-undang no 7 pasal 36 ayat (2) sebagai berikut:

1. Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat penal dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta mencegah dan menanggulangi masyarakat menjadi korban, menyelesaikan kasus kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat non penal dapat berupa kesadaran masyarakat tentang hukum dan pencegahan preventif yang perlu diterapkan guna meminimalisir beredarnya uang palsu di masyarakat.
2. Upaya dalam menagakan hukum pengedaran uang palsu pada Pengadilan Negri Metro sesuai dengan Undang-undang no 7 pasal 36 ayat (2) yang dimana para pelaku tindak pidana pengedar uang palsu tersebut dikenakan pidana penjara 10 tahun dan di denda sebesar Rp.10.000.000.000, 00. (sepuluh miliar rupiah), sehingga menjadikan para pelaku jera dengan perbuatannya.

Akan tetapi kurang maksimalnya dalam mencegah pengedaran uang sehingga masih terdapat beberapa faktor-faktor yang menunjang aksi pengedaran uang palsu tersebut sehingga memudahkan para pelaku pengedar

uang, maka dari itu pentingnya para penegak hukum khususnya dikota Metro untuk bersosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakatpun mengerti dan waspada akan para pelaku pengedar uang palsu tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang lebih intens sebaiknya dilakukan kepada masyarakat agar lebih memahami perbedaan uang palsu dan uang asli, sehingga dapat mengurangi angka peredaran uang palsu. Dan juga Sanksi tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu adalah upaya penegakan hukum dari pemerintah dalam rangka meminimalisir kejahatan, namun tetap diharapkan adanya pembaruan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu mengingat kecanggihan teknologi yang semakin berkembang di era sekarang.
2. Sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan keaslian uang hendaknya semakin ditingkatkan sehingga pelaku akan semakin sulit dalam melakukan pemalsuan uang. Selain itu aparat penegak hukum hendaknya memberikan hukuman secara maksimal kepada para pelaku pemalsuan dan peredaran uang palsu agar efek jera benar-benar terwujud, mengingat pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang berdampak luas, tidak hanya merugikan korban pemalsuan uang akan tetapi dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara. Penegakan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Metro harus tetap dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindakan kriminal tersebut.